



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Veteran No 10 Blitar Telp. / Fax. (0342) 801665  
email : dpmptsp@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : T/180.06/116/409.25/2025

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

KESATU : Dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Uraian tugas pokok dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan, Peyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
pada tanggal : 10 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**PUGUH IMAM SUSANTO, S. Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197011111989031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
NOMOR T/180.06/116/409.25/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala DPMPTSP
2	PPID	Sekretaris DPMPTSP
3	Sekretaris	Perencana Ahli Pertama
4	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi	Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Substansi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal
5	Anggota Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sekretariat, Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Substansi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dan Pengembangan Penanaman Modal
6	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi	Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Substansi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**PUGUH IMAM SUSANTO, S. Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19701111989031004